

**PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP NAPI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

DAVID CANDRA TOBING

06140209

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010



PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP NAPI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG

(David Candra Tobing, 06140209, Fakultas Hukum Unand, 85 halaman, 2010)

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan ini, narapida akan dibina melalui serangkaian kegiatan pembinaan melalui sistem pemasyarakatan, namun dewasa ini, banyak permasalahan yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan tersebut, diantaranya adalah tindak pidana yang dilakukan narapidana di dalam lapas. Didalam undang-undang no 12 tahun 1995 maupun peraturan lain mengenai lembaga pemasyarakatan mengatur mengenai pembinaan terhadap napi tetapi tidak mengatur secara rinci bagaimana proses pemeriksaan terhadap napi yang melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : a. Apakah bentuk tindak pidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan ? b. Bagaimanakah proses pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam lapas? c. Bagaimanakah koordinasi aparat penegak hukum berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam lapas? d. Bagaimanakah penanggulangan yang dilakukan petugas lapas berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan ? untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Penelitian ini adalah penelitian hukum *sosiologis* (empiris) dengan pendekatan secara yuridis. Dengan pendekatan ini nantinya akan dapat dideskripsikan tentang proses pemeriksaan terhadap napi yang melakukan tindak pidana didalam lapas klas IIA Padang. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu : tindak pidana yang terjadi didalam LP yang dilakukan oleh napi adalah tindak pidana narkoba. Ada juga beberapa perbuatan lain yang masih dikategorikan sebagai indikasi tindak pidana (percobaan). Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap napi yang melakukan tindak pidana didalam LP melalui dua tahap, yakni : pemeriksaan singkat oleh Petugas LP dan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik polisi (penyidikan). Dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi didalam LP, dilakukan koordinasi oleh aparat penegak hukum. Diantaranya koordinasi mengenai laporan telah terjadinya tindak pidana, koordinasi serah terima tersangka, koordinasi pemeriksaan saksi, koordinasi, pengembalian tersangka (Napi) kedalam LP. Tindak pidana yang terjadi didalam LP tidak terlepas dari kelalaian petugas LP dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi, maka dilakukan beberapa tindakan dalam menanggulangi hal tersebut . salah satunya adalah meningkatkan sistem pengawasan dan keamanan terhadap Narapidana.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana pada dasarnya berbicara mengenai tiga aspek, yakni perbuatan pidana (*criminal offense*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan pemidanaan (*punishment*). Berbicara mengenai perbuatan pidana, tentunya berbicara mengenai suatu perbuatan yang dilarang/dilanggar dalam hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah mengenai kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan mengenai pemidanaan, adalah berbicara mengenai pelaksanaan hukuman /sanksi.

Menurut Herbert L.Packer ketiga konsep di atas dianggap “*rationale*” hukum pidana, sebab ketiganya akan tergambar adanya tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana.¹

Ketiga hal ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan antara perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan adalah bermuara pada satu tujuan yakni terciptanya suatu kepastian akan penerapan sanksi pidana, yang mana akan terciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dahulu, para ahli umumnya lebih menitik beratkan objek kajian/perhatiannya hanya pada masalah pidana dan pertanggungjawaban pidana saja.

¹Herbert L. Packer, 2002, *The Limits of the Criminal Sanction*. Dalam DIKTAT Hukum Penitensier, hal 1.

Namun seiring perkembangan hukum pidana, masalah pemidanaan sendiri mulai mendapatkan perhatian. "Masalah pidana dan pemidanaan sebagai masalah pokok dalam ilmu hukum pidana tidak dapat dianggap lagi sebagai "anak tiri dari hukum pidana".²

Pidana dan pemidanaan memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis dalam hukum pidana. Demikian penting dan strategisnya fungsi dan kedudukan pidana dan pemidanaan itu bagi hukum pidana, sehingga hukum pidana itu tidak akan mungkin dinamakan hukum pidana apabila tidak ada unsur pidana didalamnya.

Ada beberapa konsep atau teori tentang dasar pembenaran dari pemidanaan, diantaranya adalah:

1. Teori "*retributive*" (yang dikenal dengan sebutan teori absolute atau teori pembalasan)
2. Teori "*utilitarian*" (teori relatif atau teori tujuan)
3. Teori "*integrative* " (teori gabungan)

Indonesia menganut teori gabungan (*Integratif*). Ini dapat dilihat dalam konsep rancangan KUHP Baru (pasal 50), yang mana dirumuskan konsep mengenai tujuan pemidanaan, yakni konsepnya bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Dalam pasal 10 KUHP dikenal beberapa jenis sanksi, diantaranya adalah pidana mati dan penjara. Pidana penjara mulai berkembang sejak dihapusnya pidana mati di beberapa negara. Pidana penjara dianggap sebagai suatu

²Sudarto, 1981, *Masalah Penghukuman Dan Gagasan Pemasyarakatan. Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hal 78

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ac. Sanusi Has, 1976, *Penologi*, Monora, Medan.
- Adami Chazawi, 2002, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodelogi Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta.
- C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang.
- Leden Marpaung, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta .
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosoedibjo, 1969, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, *Masalah Penghukuman Dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung:, 1981,
- Yulmayetti, 1999, *Diktat Kriminalistik*, Padang.

B.Undang-undang :

KUHP

KUHAP

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan pemerintah 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembibingan Warga Binaan pemasyarakatan